



## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 26 Maret 1973  
Nomor : 5397/73  
Perihal : Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.)  
Lampiran : -

**KOTAMADYA BANDUNG**

### WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Memperhatikan : Surat permohonan tertanggal 20 Desember 1972 dari CV. KARYATRI alamat Jalan Panjunan No. 32 Bandung beserta lampiran-lampirannya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemda Kotamadya Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1969 tentang Pemerintahan Kontrak-kontrak Pembelian dan/atau Pemborongan Pekerjaan;  
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerjaan Kotamadya Bandung;  
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70;

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : I. Memberikan Izin kepada CV. KARYATRI alamat Jl. Panjunan No.32 Bandung untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek-proyek Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontak khusus mengenai hal ini.  
II. Surat Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Anggota BPH/Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Ass. Bid./Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung  
Sekretaris Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)